

Nomor

: B.071-Corp.Sec.

Jakarta, 9 Juli 2020

Lampiran

. -

Perihal

: Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan** 

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No.2 - 4 Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

U.p.: Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-306/BEJ/07-2004, Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik

: PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Bidang Usaha

: Perbankan

Telepon

: (021) 80645000

Faksimili

. . .

Alamat Surat Elektronik (e-mail)

: corporate.secretary@danamon.co.id

1.	Tanggal Kejadian	9 Juli 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Dampak Pandemik Covid-19
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Hingga periode 30 Juni 2020, tidak terdapat perubahan informasi mengenai kondisi Perseroan terkait dampak pandemik Covid-19 dengan merujuk pada keterbukaan informasi yang telah disampaikan sebelumnya melalui surat Perseroan Nomor B.064-Corp.Sec tanggal 10 Juni 2020
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	
5.	Keterangan lain-lain	-



Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Rita Mirasari Sekretaris Perusahaan